BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam kehidupan suatu negara, kegiatan dunia usaha baik di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan secara umum tidak bisa dilepaskan dari peranan jasa bank atau dunia perbankan. Berdasarkan undang-undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dan pada masyarakat dalam kredit. Dan dalam rumusan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 nomor 11 dan 12 menyebutkan: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Taswan ,(2003:163) menyatakan "kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamaakan dengan ittu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam anttara bank dengaan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelh jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet.Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan indonesia. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya kredit bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Disamping itu kegiatan pengkreditan (berupa bunga, komisi, dan provisi) tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi bank, sekalipun mempunyai sumber pendapatan lain melalui proses pendanaan jasa dan perbankan. Dana yang berhasil diperoleh disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, giro, yang berbentuk jangka pendek. Sedangkan kredit yang dipergunakan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang. Dengan adanya perbedaan waktu, maka timbul unsur ketidakpastian atau resiko atas kredit yang diberikan (Deasy Dwihandayani,2009:1)

Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidak-tidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena

itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit Menurut Dahlan Siamat (2004:92) resiko kredit merupakan : "suatu resiko akibat kegagalan tau ketidak mapuuan,nasabah mengembalikan jumlah pinjman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan".

Dalam menyalurkan kredit ke masyarakat pihak bank dan masyarakat membutuhkan informasi. Informasi-informasi tersebut kemudian akan membentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Dalam hal ini debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu, sehingga ini dapat meminimalisir munculnya kradit bermasalah (Non Performing Loan/NPL).

Dengan semakin meningkatnya atau semakin tingginya kredit dari bank yang disalurkan ke masyarakat, maka kemungkinan akan timbulnya kredit bermasalah adalah sangat mungkin terjadi karena tidak semua jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat dalam kondisi sehat, namun ada juga kredit dengan kualitas yang buruk. Jika kredit yang disalurkan mengalami masalah atau bahkan mengalami kredit macet, maka akan berdampak berkurangnya sebagian besar pendapatan bank. Akan tetapi, disisi lain, bank tetap harus membayar bunga kepada masyarakat

penabung/deposan yang menitipkan dananya. Apapun yang terjadi dengan kredit yang disalurkan, bank tidak dapat menggunakan alasan kredit macet untuk tidak membayar bunga kepada penabung/deposan. Akibatnya, laba bank akan menurun dan apabila kredit bermasalah ini terjadi pada skala kredit yang cukup besar, maka bank akan rugi.

Non Performing Loan (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, oleh karena itu setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, ditambah kredit diragukan, dan kredit macet (Sutarno, 2003).

Rasio NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank yang kemudian digunakan untuk menilai pertumbuhan kredit pada suatu bank, karena nilai rasio NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (uang tidak bisa ditagih), Solvabilitas (modal berkurang), sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit *(Deasy Dwihandayani,2009:2).*

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 bahwa untuk rasio Non Performing Loan bank umum telah ditentukan yaitu sebesar 5 %. Apabila bank mampu menekan rasio NPL di bawah 5 % maka potensi keuntungan semakin besar karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau ***Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*** **(PPAP)**. Dengan semakin kecil **PPAP** yang harus dibentuk bank, maka laba usaha yang diperoleh menjadi semakin besar sehingga kinerja bank secara keseluruhan akan membaik.

Adapun Bank bank Pemerintah yang memberikan kredit kepada masyarakat namun seringkali mengalami masalah yakni kredit macet, kredit yang diragukan dan kurang lancar .

Tabel 1.1
Rasio Perbandingan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)
Bank Pemerintah

Nama Bank	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PT. Bank BRI	3.41 %	2.78 %	3.52 %	2.78 %	2.30 %	1.78 %	1.55 %
PT. Bank Mutiara	3.33 %	10.42 %	9.53 %	4.84 %	4.46 %	3.16 %	3.61 %
PT. Bank BTN	2.66 %	2.70 %	3.40 %	3.48 %	2.70 %	3.20 %	3.04 %
PT. Bank BNI	4.01 %	4.96 %	4.68 %	2.43 %	2.18 %	3.58 %	2.79 %

sumber : Laporan Keuangan PT.BANK MUTIARA ,PT. BANK BRI, PT. BANK BTN, PT BANK BNI

Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang memperlihatkan adanya kredit bermasalah pada bank milik Pemerintah ,yakni yang dialami oleh PT.Bank Mutiara secara tahun ketahun yang mengalami fenomena naik dan turun NPL dan pada puncaknya pada

tahun 2008 yang menyebabkan kerugian akibat beban penghapusan aktiva produktif dan karena salah kelola dari manajemen lama (INILAH.com,2010). .

Bank Mutiara merupakan salah satu bank yang memberikan kredit atau pinjaman ,dan berbagai macam kredit telah dikeluarkan oleh bank guna menarik minat nasabah. Bank Mutiara memberikan pelayanan Jasa perbankan dan pemberian kredit kepada masyarakat . Dengan adanya pemberian kredit diharapkan masyarakat ekonomi menengah dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan kredit guna menjalankan usahanya . pelayanan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat .

Kredit yang diberikan Bank Mutiara mengalami permasalahan dari tahun ke tahun yaitu kredit macet. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko dimana ada kemungkinan kredit yang tidak dapat ditagih. Hampir semua bank mengalami kredit macet.

Berdasarkan survey yang diperoleh dari data kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Mutiara, yaitu:

Tabel 1.2
Rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)
PT. BANK MUTIARA
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Kredit Bermasalah (Dalam Jutaan)	Total Kredit Yang Diberikan	NPL
2007	130.496	3.918.827	3,33%
2008	361.613	3.531.385	10.42 %
2009	463.548	4.864.094	9,53 %
2010	282.341	6.302.264	4.48 %
2011	419.110	9.397.094	4.46%
2012	352.278	11.148.050	3.16 %
2013	401.858	11.131.807	3.61%

Sumber : Laporan Keuangan PT.BANK MUTIARA .

Berdasarkan tabel 1.2 diatas yang memperlihatkan adanya kredit bermasalah di PT.Bank Mutiara dari tahun ke tahun maka fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2008 di karenakan persentase kredit bermasalah yang sangat tinggi yaitu sebesar 10.24 % disebabkan akibat salah urus manajemen lama warisan dari Bank Century yang utang utangnya belum direstrukturisasi ,karena bank kurang melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon debitur yang akan menerima kredit sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Dan pada tahun 2010 mulai membaik dibanding tahun 2008 karena manajemen bank diambil alih oleh pemerintah dan LPS menyuntikkan dana. Untuk itu bank mutiara perlu membuat kebijakan untuk menangani kredit bermasalah untuk

menghindari kerugian yang besar yang akan mengakibatkan bank menjadi bangkrut (INILAH.com,2010).

Dengan memperhatikan data yang ada pada PT.Bank Mutiara yang mempunyai masalah dengan kredit maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kredit bermasalah pada PT Bank Mutiara dan disajikan dalam laporan tugas akhir dengan memilih judul **"ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK MUTARA".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

a) Bagaimana Perkembangan Kredit Pada PT.Bank Mutiara
b) Bagaimana Perkembangan Kredit Bermasalah Pada PT.Bank Mutiara
c) Bagaimana Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mutiara

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari kegiatan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kredit bermasalah pada PT.Bank Mutiara
2. Untuk mengetahui oerkembangan pertumbuhan kredit pada PT. Bank Mutiara
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio kredit bermasalah (NPL) terhadap pertumbuhan kredit PT. Bank Mutiara

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Digunakan sebaagai bahan pertimbangan bagi PT Bank Mutiara dalam mengambil keputusan kebijaksanaan sehubungan dengan masalah yang dihadapi tentang kredit bermasalah

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

 Dapat menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam mempraktekan teori tentang kredit bermasalah pada PT.Bank Mutiara.

2. Bagi Pihak Lain

 Diharapkan menjadikan informasi yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk menyusun penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Bursa Efek Indonesia yang berlokasi Jl.Veteran N0.10 Bandung.

1.5.2 Waktupenelitian

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Survey awal dan penentuan lokasi penelitiaan							
2	Penyusunan Proposal							
3	Pelaksanaan Penelitian							
4	Pengolahan data, Analisis dan penyusunan Laporan							
5	Seminar hasil							